



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Jakarta 11 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Ciamis, 04 Juli 1994 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal, 12 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dibawah Register Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal, 15 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2018 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor XXX



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat tertanggal 01 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta terakhir tinggal bersama di rumah yang berlamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

3. Bahwa selama pernikahan pertama antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan belum dikaruniai Keturunan;

4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena;

4.1. Bahwa Termohon sering keluar larut malam tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.2. Bahwa Termohon kurang mendengarkan nasihat dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai Suami;

4.3. Bahwa sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar pada tanggal 28 Desember 2023, dimana sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir dikarenakan di pulangkan oleh Termohon;

6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sejak berpisahanya Pemohon dengan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan Talak satu (1) *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan dengan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



cara menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon diberi kesempatan menempuh proses mediasi dengan mediator H. Purwanto, SE., MM., namun dalam hal cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sedangkan dalam hal akibat cerai tercapai kesepakatan sehingga laporan mediator dinyatakan berhasil sebagaimana laporan mediator secara tertulis bertanggal, 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon sanggup memberikan hal-hal akibat cerai sebagaimana disepakati pada saat mediasi yaitu nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal, 26 Juni 2024 yang intinya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali tentang penyebab pertengkaran karena Termohon sering pulang malam, diakui namun dengan klausula bahwa hal tersebut karena Termohon ada pekerjaan, demikian halnya terhadap alasan bahwa Termohon membantah nasehat Pemohon, diakui dengan klausula karena untuk membela diri selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon dan terhadap hal-hal akibat cerai yang disanggupi Pemohon sebagaimana kesepakatan yang dibuat didepan mediator; Termohon menyatakan secara lisan menerima seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi replik duplik yang intinya Pemohon menerima pengakuan dalam jawaban Termohon serta menyatakan menambah nominal Mut'ah menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon menyatakan tetap dengan jawaban serta menerima adanya perubahan berupa tambahan nominal Mut'ah yang disanggupi oleh Pemohon menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon seluruhnya diakui oleh Termohon namun karena perkara ini tentang perceraian berlaku ketentuan khusus, kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari ;

I Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon), bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Ciamis Jawa Barat, bukti bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Print Out Penghasilan Pemohon, bukti tersebut bermeterai cukup namun tidak dinazegelen Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

II Bukti Saksi

XXX, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Bukit Duri Selatan No 16 Kecamatan Tebet Jakarta Timur;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya damai namun tidak berhasil;

XXX, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Bukit Duri Selatan No 16 Kecamatan Tebet Jakarta Timur;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat chat whatsapp pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon oleh ibu Pemohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon keberatan Pemohon sering keluar malam pada hal karena urusan pekerjaan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak Desember 2023, Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa semenjak terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak ada usaha untuk memperbaikinya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya damai namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan dengan mencukupkan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal, 7 Agustus 2024 yang intinya Pemohon tetap dengan permohonan cerainya serta bersedia memberikan seluruh kesepakatan yang telah dibuat tentang hal akibat cerai yaitu Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah bereupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tidak keberatan untuk bercerai serta menerima kesepakatan tentang hal akibat cerai sesuai kesanggupan Pemohon, selengkapnya kesimpulan Pemohon dan Termohon sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan menempuh upaya mediasi dengan mediator non hakim, H. Purwanto, SE., MM., dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana dilaporkan secara tertulis tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Saputraa, dari bukti tersebut terbukti Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam permohonan, disamping itu telah ternyata tidak ada eksepsi tentang Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta nikah, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal, 29 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Ciamis Jawa Barat, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon yang intinya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak Desember 2023, Pemohon dan Termohon sama-sama pergi

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



meninggalkan kediaman bersama dan terjadi pisah rumah serta tidak terlaksana hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon secara lisan Termohon mengakui seluruh dalil Pemohon maka pengakuan tersebut dinilai sebagai petunjuk awal atas kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pengakuan dari Termohon namun karena perkara ini tentang perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti sebagai *lex specialis* dalam perkara perceraian demi menghindari terjadinya kebohongan dalam perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3., P.1 dan P.2 secara formil dan materiil telah dipertimbangkan pada pertimbangan *legal standing* sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali sedangkan bukti P.3 secara formil tidak terpenuhi sarat karena tidak dinazegelen oleh Kantor Pos namun secara materiil dibenarkan oleh Termohon maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk awal yang tidak mengikat dimana dari bukti tersebut didapat petunjuk bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah tiap bulan);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yaitu adik dan ibu kandung Pemohon, sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan disampaikan secara terpisah dan sendiri-sendiri terhadap hal yang diketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar sejak tahun 2019, kedua saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung maupun melalui chat Whatsapp, kedua saksi

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



melihat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sejak Desember 2023 sampai sekarang, kedua saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai bahwa terjadinya pisah rumah antara suami istri dan keduanya tidak saling berkomunikasi lagi dalam waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 1 tahun serta tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan bentuk riil dan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon serta sesuai dengan pengakuan Termohon sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi sarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini, maka dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan berakibat terjadi pisah rumah telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan fakta hukum tersebut di atas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus selama lebih kurang 2 tahun dan telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, oleh sebab itu alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2022 tentang hasil pleno Rumusan Kamar Agama tahun 2022, dengan demikian tanpa memandang siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah rumah atau kamar, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bentuk atau ciri rumah tangga telah tidak harmonis dengan demikian majelis hakim berpendapat alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah melihat sikap Pemohon dan Termohon di persidangan yang sama-sama kuat untuk bercerai meskipun telah diingatkan tentang kemungkinan akibat yang akan muncul dari perceraian, namun Pemohon dan Termohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai, maka dari sikap Pemohon dan Termohon tersebut majelis berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dari pada manfaatnya, karena sebuah perkawinan terbangun dari dua intisari yang saling mengisi dalam visi dan misi yang berbarengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah maka jika salah satu pihak bahkan kedua pihak telah merasa sudah berada dalam suasana ketidaknyamanan bahkan tertekan maka akan sulit mewujudkan visi dan misi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, P.2, serta keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal, 29 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dan telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis serta telah berakibat terjadi pisah rumah sejak Desember 2023 dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang dan tidak pernah tinggal bersama lagi, pihak keluarga juga majelis hakim serta mediator telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat *ar Rum* ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



tetap, dan berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi ternyata antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan belum pernah bercerai maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah talak satu roji' sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i dari al Qur'an surat al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

- Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok perkara telah dikabulkan majelis maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri kecuali *qobla dukhul*, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dalam masa iddah kecuali istri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil dan oleh karena kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut telah terjadi kesepakatan dan Pemohon menyanggupi isi kesepakatan tersebut dimana Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan di atas maka selanjutnya kesepakatan tersebut majelis ambil alih sebagai pendapat majelis dengan pertimbangan bahwa dalam kesepakatan telah mengakomodir terpenuhinya asas kemampuan, kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak maka selanjutnya majelis menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pleno Kamar Agama bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 dalam rangka melindungi hak

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



perempuan dihadapan hokum maka kewajiban berupa nafkah Iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon pada sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon;
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Harus diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal, 21 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 16 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Syakhrani, dan Dr. Drs. Muhammad Thamrin A, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nur Holia, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syakhrani

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Holia, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	1.375.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
			<hr/>
			1.545.000,

Jumlah : Rp 00

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2022/PA.JT